



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 17064-17077

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Eka Eman Rosi<sup>1✉</sup>, Muhammad Yasmin<sup>2</sup>, Supriadi Jufri<sup>3</sup>, Afrilia Cahyani<sup>4</sup>,  
Ika Fitria<sup>5</sup>, Muh. Rifky<sup>6</sup>

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : [ekaemanrosi45@gmail.com](mailto:ekaemanrosi45@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam pencegahan kejahatan seksual oleh anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan informasi langsung dari instansi yang berwenang dalam hal ini, serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dan melakukan perbandingan antar sumber untuk menarik kesimpulan sebagai bahan kajian. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana kejahatan seksual oleh anak berasal dari beberapa aspek, yaitu faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta kebudayaan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor masyarakat memiliki pengaruh terbesar, karena kesadaran hukum di masyarakat masih sangat rendah.

Kata Kunci : *Kepolisian; Anak; Seksual*

## Abstract

The aim to be achieved in this research is to find out and analyze the factors that cause sexual crimes committed by children. And to find out and analyze what obstacles the police have in preventing sexual crimes committed by children. The type of data used to obtain data to compile this research is primary data, namely data obtained from field objects (field research), namely research carried out by taking data from agencies authorized to write and supported by secondary data, namely data obtained from materials. -material, namely library research, namely by reading books that are related to the object in question in accordance with this research, then comparing them with each other and from the results of the comparison, conclusions are drawn as study material. Factors that hinder the handling of sexual crimes committed by children come from several factors, namely legal factors, law enforcement, society, facilities and culture. Which is where factors originating from community factors have the most influence in overcoming sexual crimes committed by children because legal awareness in society is still lacking.

Key Words : *Police; Child; Sexual*

## PENDAHULUAN

Menghadapi modernisasi, anak-anak diharapkan mampu menjaga diri dan berperan sebagai potensi bangsa yang positif. Peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk membimbing generasi muda agar mereka dapat mencapai tujuan dan cita-cita, sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Banyak anak yang tidak mampu mengendalikan diri hingga akhirnya melakukan tindakan yang melanggar norma agama dan adat istiadat. Hal ini diperburuk oleh minimnya pendidikan seks yang baik dan benar, baik dari orang tua, guru, maupun institusi pendidikan lainnya. Sebagian besar anak dibiarkan dalam ketidaktahuan karena seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Rasa malu yang melekat pada orang tua dan pendidik menjadi hambatan dalam memberikan edukasi seksual yang mendasar.

Anak-anak sering kali tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan sosial dan kerap kali dijadikan pihak yang disalahkan atau dianggap sebagai perusuh. Tingkat dan jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak bervariasi di setiap masyarakat, sehingga respons sosial terhadap kejahatan tersebut pun berbeda-beda. Salah satu bentuk kejahatan yang menonjol adalah kasus anak-anak muda yang menjadi korban penyalahgunaan seksual, yang sering kali terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seksual, sehingga mereka merasa bingung mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.

Kejahatan seksual sendiri dapat dikategorikan sebagai tindakan cabul yang melanggar kesopanan. Kesopanan dalam hal ini merujuk pada norma-norma kesusilaan, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat yang berhubungan dengan nafsu

seksual. Contohnya termasuk melakukan hubungan seksual, menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti payudara atau alat kelamin, atau memegang bagian tubuh lain dengan maksud tertentu. Pelanggaran kesopanan ini terutama berfokus pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan emosi atau pernikahan yang sah, meskipun didasari oleh rasa saling suka.

Mengingat kompleksitas masalah kejahatan seksual di kalangan remaja, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menangani dan mengurangi tindak kejahatan tersebut. Upaya ini penting demi melindungi dan menyelamatkan generasi muda sebagai harapan bangsa.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menyelaraskan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengacu pada fungsinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.”

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tiga tugas utama, yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepolisian perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Upaya yang dilakukan kepolisian umumnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal melibatkan proses hukum, seperti menentukan tindak pidana dan menetapkan sanksi yang sesuai. Sementara itu, pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan melalui upaya sosial untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Pendekatan pertama, yakni penegakan hukum, dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa dalam rangka penegakan hukum berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Di sisi lain, polisi juga dapat menggunakan diskresi, yaitu tindakan yang mengutamakan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk melindungi masyarakat. Kebijakan diskresi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada polisi dalam melaksanakan tugasnya. Peran kepolisian sangat signifikan dalam mencegah kejahatan yang melibatkan anak-anak. Pencegahan ini dapat diwujudkan secara optimal melalui upaya yang terencana dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal memiliki banyak kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Untuk mendukung penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait yang berwenang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan menganalisis buku-buku serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, hasil perbandingan antara berbagai sumber literatur tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kejahatan Seksual di Kota Makassar

Kejahatan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, (Arief, 2017) dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Kejahatan seksual diukur berdasarkan kewajaran perilaku yang mengarah pada tindakan tersebut, terutama jika menimbulkan rasa tersinggung, malu, atau takut pada korban. Unsur utama dalam kejahatan seksual adalah ketidaksetujuan korban terhadap tindakan tersebut. Selain itu, terdapat perilaku tidak pantas lain yang dianggap mengarah pada kejahatan seksual, terutama jika bertentangan dengan norma kebiasaan di tempat kerja. Kejahatan seksual meliputi pendekatan-pendekatan yang tidak diinginkan terkait seks, termasuk ajakan seksual, permintaan hubungan seks, atau perilaku lain yang secara verbal maupun fisik bernuansa seksual.

Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, baik di ruang publik seperti bus, pasar, sekolah, kantor, maupun di ruang pribadi seperti rumah. Meskipun perempuan lebih sering disorot sebagai korban pelecehan seksual, kejahatan ini juga dapat dialami oleh laki-laki. Korban pelecehan seksual bisa berasal dari jenis kelamin yang sama maupun berbeda

dengan pelaku, dan tidak selalu harus orang yang dilecehkan secara langsung, tetapi juga pihak lain yang terdampak oleh perilaku tersebut.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual dapat berupa tindakan verbal, non-verbal, atau fisik, seperti komentar bernada seksual, lelucon atau penghinaan terkait seksualitas, pertanyaan invasif tentang kehidupan pribadi, atau komentar tidak pantas tentang penampilan, pakaian, atau bagian tubuh seseorang. Selain itu, bentuk lain termasuk undangan hubungan seksual yang tidak diinginkan, permintaan berkencan yang terus-menerus, menunjukkan gambar-gambar seksual eksplisit, hingga mengirim pesan bernada seksual melalui berbagai media. Tindakan fisik seperti menyentuh, memeluk, mencium tanpa persetujuan, hingga pelanggaran yang lebih serius seperti penguntitan dan penyerangan juga termasuk dalam kategori kejahatan seksual.

Menurut data dari wilayah hukum Polrestabes Makassar pada tahun 2017 hingga 2019, jumlah korban kejahatan seksual menunjukkan pola yang berfluktuasi. (Khaidir, 2017) Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 164 korban, terdiri dari 4 laki-laki dan 160 perempuan. Di tahun 2018, jumlah korban menurun menjadi 122 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 104 perempuan. Namun, pada tahun 2019, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 127 korban, dengan 9 laki-laki dan 118 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa korban perempuan secara konsisten lebih banyak dibandingkan korban laki-laki setiap tahunnya, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk pencegahan kejahatan seksual, terutama yang melibatkan perempuan sebagai korban. ((satreskrim), 2020)

Berdasarkan data wilayah hukum Polrestabes Makassar, rata-rata usia anak yang melakukan kejahatan seksual menunjukkan rentang usia yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, pelaku berada pada rentang usia 12-16 tahun dengan jumlah kasus sebanyak 164. Tahun 2018, terjadi perubahan rentang usia menjadi 13-17 tahun, dengan jumlah kasus menurun menjadi 122. Namun, pada tahun 2019, rentang usia pelaku lebih luas, yaitu 11-17 tahun, dengan jumlah kasus yang sedikit meningkat menjadi 127. Data ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual anak cenderung berasal dari kelompok usia remaja, yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan melalui pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. ((satreskrim), 2020)

Berdasarkan data di wilayah hukum Polrestabes Makassar dalam tiga tahun terakhir, jenis kejahatan seksual yang paling sering terjadi adalah tindak pencabulan, dengan jumlah kasus mencapai 234. Kasus perkosaan berada di peringkat kedua dengan total 164 kasus, diikuti oleh pelecehan seksual yang tercatat sebanyak 132 kasus. Data ini menunjukkan bahwa pencabulan merupakan jenis kejahatan seksual yang paling dominan, diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Fakta ini menyoroti perlunya penanganan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual di wilayah tersebut. ((satreskrim), 2020)

Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 164 kasus kejahatan seksual dengan rata-rata usia korban antara 12 hingga 16 tahun. Angka ini dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 yang melibatkan korban dengan rentang usia 13 hingga 17 tahun, dan pada tahun 2019 yang mencatatkan 127 kasus dengan rata-rata usia korban antara 11 hingga 17 tahun. Meskipun ada penurunan jumlah kasus, hal ini menunjukkan bahwa upaya Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan seksual cukup berhasil. Namun, meskipun ada penurunan, jumlah laporan kasus kejahatan seksual dalam tiga tahun terakhir masih tergolong tinggi, yang mengindikasikan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat kepolisian dalam menangani masalah kejahatan seksual juga menjadi hambatan. Polrestabes Makassar terus berupaya memberikan penyuluhan, bimbingan, dan mengadakan operasi untuk mengurangi jumlah kejahatan seksual, serta berusaha menekan angka kejahatan serendah mungkin. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, khususnya generasi muda Indonesia, agar dapat menjadi penerus bangsa yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan berpotensi dalam pembangunan negara.

#### B. Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Oleh Anak

Kejahatan seksual, pada dasarnya, bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif dari kejahatan seksual merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Kejahatan seksual adalah masalah sosial yang sulit diatasi dan sudah ada sejak peradaban manusia dimulai. Dalam menghadapi fenomena kejahatan, aparat kepolisian memegang peranan penting sebagai petugas resmi yang mewakili pemerintah untuk menangani setiap pelanggaran hukum. Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, (Yantzi, 2009) Khusus dalam menangani kenakalan dan kejahatan anak, Satreskrim Polrestabes Makassar memiliki tugas penanggulangan yang sesuai dengan luas dan kompleksitas masalah kenakalan anak.

Upaya penanggulangan tersebut meliputi:

- a. Pencegahan (preventif): Upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kenakalan anak, agar masalah tersebut tidak muncul di masa depan.
- b. Penindakan (represif): Metode yang dilakukan setelah kejadian untuk mengatasi dan mencegah agar masalah tersebut tidak meluas atau semakin parah.
- c. Pembinaan khusus: Usaha untuk memberikan arahan dan bimbingan agar kenakalan dan kejahatan anak tidak terjadi, serta agar anak-anak yang terlibat dalam kenakalan dan kejahatan bisa dibina dan didampingi.

Dalam berbagai kasus tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak,

terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan Kanit IDIK VI Sasreskrim Polrestabes Makassar Bapak AKP Ismail SH, berikut beberapa penyebab tindak pidana kejahatan seksual sering terjadi, yaitu :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam diri individu. Faktor ini dilihat dari aspek pribadi seseorang yang berhubungan dengan kejahatan seksual.

##### a. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis atau keadaan mental yang tidak stabil pada seseorang bisa mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Sebagai contoh, dorongan nafsu seks yang tidak wajar dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak tanpa menyadari kondisi dirinya.

##### b. Faktor Biologis

Kehidupan manusia memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini mencakup kebutuhan makan, seksual, dan perlindungan. Kebutuhan akan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan lainnya. (Nugraha, 2003)

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah elemen-elemen yang berasal dari luar diri pelaku.

##### a. Faktor Sosial Budaya

Peningkatan kasus-kasus kejahatan seksual, seperti perkosaan, sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya. Perkembangan modernisasi yang mengarah pada budaya yang lebih terbuka dan pergaulan yang semakin bebas turut berkontribusi terhadap fenomena ini.

##### b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit sering kali menyebabkan anak-anak memiliki pendidikan yang rendah, bahkan banyak yang putus sekolah. Keadaan ekonomi ini berdampak langsung atau tidak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya tingkat kriminalitas, salah satunya kejahatan seksual.

Pornografi membawa banyak bahaya yang bersifat bertahap dan dapat menyebabkan kecanduan. Sama seperti seseorang yang kecanduan alkohol, semakin sering seseorang terpapar pada konten pornografi, semakin besar kemungkinan mereka mengalami penyimpangan seksual atau kecanduan seks. Hal ini terutama diperburuk dengan semakin gencarnya penyebaran konten tersebut melalui media massa dan elektronik. Kondisi ini meningkatkan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi. Berdasarkan penelitian dan pengamatan di negara yang memelopori seks bebas, seperti Amerika Serikat, ditemukan

bahwa sekitar satu dari empat anak yang telah melakukan hubungan seksual mengidap penyakit kelamin setiap tahunnya, menghasilkan sekitar 3 juta kasus penyakit kelamin di kalangan anak-anak. Infeksi sifilis di kalangan remaja bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1980-an. Jumlah anak yang terinfeksi penyakit kelamin setiap tahun lebih banyak dibandingkan seluruh kasus polio selama wabah yang terjadi pada tahun 1942-1953. Selain itu, peningkatan aktivitas seksual pada anak-anak juga berhubungan dengan kenaikan jumlah kehamilan di kalangan pelajar.

Penelitian menunjukkan bahwa pria yang terpapar pornografi sejak usia di bawah 14 tahun (meski tidak berarti setelah usia ini diperbolehkan menonton) cenderung lebih aktif dalam aktivitas seksual dan lebih sering terlibat dalam berbagai perilaku seksual dibandingkan mereka yang tidak terpapar. Ketika pria tersebut diberi paparan pornografi kasar selama minimal enam minggu, mereka mengembangkan sifat kasar secara seksual terhadap wanita, mulai meremehkan pemerkosaan sebagai tindak kejahatan atau tidak lagi menganggapnya sebagai kejahatan, mengembangkan pandangan yang menyimpang terhadap seks, mencari konten pornografi yang semakin ekstrim dan menyimpang, serta menurunkan nilai-nilai perkawinan, bahkan menganggap seks bebas sebagai perilaku yang normal dan alami.

Selama periode kritis dalam masa kanak-kanak, otak anak-anak membentuk orientasi seksualnya. Pada masa ini, otak mereka memproses apa yang dianggap menarik atau merangsang. Jika mereka terpapar pada perilaku seksual yang sehat, orientasi seksual mereka akan berkembang dengan cara yang sehat. Namun, jika mereka terpapar pada penyimpangan seksual, hal itu bisa tertanam dalam otak mereka dan membentuk orientasi seksual yang tidak sehat.

### C. Kendala Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Oleh Anak

Salah satu contoh dari modernisasi ini adalah internet. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang tumbuh dalam dunia digital. Dengan menggunakan telepon seluler yang memiliki koneksi internet, mereka dapat mengakses informasi dengan mudah, baik itu melalui perangkat mereka sendiri atau di warung internet (warnet) yang banyak ditemukan di sekitar kota. Internet membuka dunia informasi tanpa batas, memungkinkan siapa saja untuk mengakses berbagai pengetahuan dengan mudah. Meskipun demikian, kebebasan ini juga membuka peluang penyalahgunaan, seperti digunakan untuk aktivitas kriminal atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet sering kali tergoda untuk mencari konten yang tidak pantas, seperti gambar atau video yang bersifat cabul, yang dapat merusak mental dan kepribadian mereka, serta mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar.

Anak-anak yang sering terpapar internet cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan informasi, namun mereka yang cenderung terpengaruh hal negatif akan menjadi pasif dan terperangkap dalam kemudahan serta kekayaan informasi yang ditawarkan. Setiap usaha tentu menghadapi hambatan, termasuk upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani perilaku remaja yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Polrestabes Makassar melalui SATRESKRIM berkomitmen untuk terus berupaya agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya hukum yang berlaku.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terbagi menjadi dua kategori: hambatan internal dan hambatan eksternal.

#### 1. Hambatan Internal

##### a. Sumber daya manusia aparat Polrestabes Makassar yang terbatas.

Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia di Polrestabes Makassar, khususnya di Satreskrim yang bertanggung jawab dalam pembinaan kamtibmas. Sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri:

##### a) Pengetahuan:

Personel belum sepenuhnya memahami penanganan dan pencegahan kejahatan seksual anak, yang berdampak pada kurang optimalnya sosialisasi program pencegahan kenakalan dan kejahatan seksual.

##### b) Keterampilan:

Banyak personel yang belum memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, terutama dengan remaja, sehingga pesan yang disampaikan sulit dipahami dengan baik oleh masyarakat.

c) Etika/Perilaku: Beberapa anggota polisi menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan profesionalisme, seperti arogan dan tidak disiplin, yang dapat menyebabkan antipati dari masyarakat dan mengurangi efektivitas program-program yang disampaikan.

##### b. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan di kalangan remaja. Kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilakukan secara rutin di kalangan anak, khususnya siswa SLTP dan SLTA, masih jarang dilaksanakan. Personel tidak cukup sering terjun ke lapangan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan anak-anak.

##### c. Kurangnya inovasi dalam pembinaan anak. Pembinaan yang ada cenderung formal dan kurang inovatif, seperti rapat atau pertemuan rutin, padahal pembinaan bisa dilakukan dalam suasana yang lebih santai dan tidak formal, seperti di sekolah atau pengajian.

## 2. Hambatan Eksternal

- a. Menurunnya pengawasan orang tua. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan sosial sering kali tidak dapat memberikan pengawasan yang cukup terhadap anak-anak mereka, yang berpotensi meningkatkan risiko kejahatan seksual.
- b. Meningkatnya pergaulan bebas. Pengaruh budaya Barat dan kemajuan teknologi, terutama internet, semakin memengaruhi pergaulan bebas di kalangan remaja, yang meningkatkan potensi terjadinya kejahatan seksual.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan atau ditangani oleh pihak kepolisian. Kendati demikian, kepolisian masih menghadapi banyak hambatan dalam penanganan kasus kejahatan seksual. Dengan demikian, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak kepolisian. Penyelesaian terhadap kejahatan seksual ini menjadi tanggung jawab khususnya bagi kepolisian dan umumnya bagi masyarakat. Jika masyarakat lebih sadar tentang hukum yang berlaku, maka potensi terjadinya kejahatan seksual akan bisa diminimalisir atau bahkan dihindari, yang pada akhirnya dapat tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara pihak kepolisian, masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Identitas seksual anak-anak berkembang secara perlahan pada masa kanak-kanak dan remaja. Sebagai catatan, anak-anak pada umumnya tidak memiliki kekuatan seksual alami sebelum berusia 10 atau 12 tahun. Selama masa perkembangannya, anak-anak sangat rentan terhadap berbagai pengaruh yang dapat memengaruhi proses perkembangan tersebut. Salah satu jalur yang dapat merusak perkembangan tersebut adalah paparan terhadap pornografi, yang memberikan informasi yang salah tentang seksualitas serta membingungkan dan merusak pemahaman anak-anak tentang tubuh dan perasaan mereka. Hal ini dapat mengarah pada kebingungannya mereka tentang seksualitas dan dapat memberikan rangsangan seksual yang berlebihan yang berakibat merusak jiwa. Contohnya, apabila seorang anak lelaki pertama kali terangsang oleh foto-foto porno, hal ini bisa menciptakan kecenderungan yang hanya bisa dipenuhi oleh gambar-gambar tersebut, yang membuatnya kesulitan mencapai kepuasan seksual selain dari gambaran pornografi.

Pengaruh positif dan negatif terkait kejahatan seksual dapat terjadi di kalangan anak-anak. Pengaruh positifnya adalah mereka mulai menyadari risiko hukum dan sanksi yang akan dihadapi jika terlibat dalam kejahatan seksual, meskipun hal ini tidak selalu diterima dengan baik oleh banyak anak, khususnya kalangan pelajar. Sementara itu, pengaruh negatifnya bisa datang dari ajakan teman yang bisa menyesatkan, yang akhirnya membuat anak-anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat. Kurangnya penyuluhan tentang pendidikan seksual yang benar dari orang tua, guru,

maupun institusi pendidikan lainnya, membuat banyak remaja merasa dibiarkan dalam kebingungannya, terjebak dalam tabu dan perasaan malu yang berkaitan dengan masalah seksual. Akibatnya, mereka pun terlibat dalam kecelakaan seksual yang berujung pada penderitaan, rasa sakit, pengucilan, putus sekolah, dan sebagainya.

Bagi anak perempuan yang terlibat dalam penyimpangan seksual, tindakan tersebut bisa saja dilakukan atas dasar suka sama suka, hanya sekadar pengalaman, atau untuk memperoleh imbalan (komersial). Keberanian ini dipicu oleh kemajuan teknologi, seperti operasi selaput dara yang dilakukan pada anak perempuan, serta pengaruh budaya Barat yang diterima mentah-mentah tanpa penolakan, meskipun budaya tersebut sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Jika tidak diberikan pengarahan yang tepat, banyak faktor yang dapat memengaruhi dan mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, khususnya bagi anak perempuan yang secara fisik lebih lemah, penting untuk mengingatkan mereka agar tidak mudah tergoda dengan tawaran yang menggiurkan, agar mereka dapat mencapai cita-cita dan masa depan yang diinginkan.

Kesimpulannya, pengaruh kejahatan seksual terhadap perkembangan anak harus dipertanggungjawabkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Peran orang tua dan pendidik sangat penting untuk mengubah sikap dan pandangan mereka dalam memberikan informasi tentang kehidupan yang berkaitan dengan seksualitas dan anak. Singkatnya, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pemuda, di mana pemuda berperan aktif dalam program-program pemerintah dan memberi informasi terkait hal-hal negatif yang ditemukan, sementara pemerintah menyediakan sarana untuk kemajuan bangsa. Anak-anak dan pemuda tetap menjadi bagian masyarakat yang sangat potensial sebagai sumber daya manusia, yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

#### D. Pelaku Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar

Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual didefinisikan dengan istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Pengertian perbuatan cabul ini adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji yang dilakukan dalam nafsu birahi seksual, seperti ciuman, meraba tubuh, atau perbuatan lain yang serupa, termasuk juga persetubuhan. Namun, dalam undang-undang, hal-hal tersebut diatur secara terpisah. Artinya, dalam menafsirkan pengertian undang-undang, setiap perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan bisa dimasukkan dalam kategori perbuatan cabul.

Kejahatan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang serius karena dampaknya yang besar pada korban dan intensitasnya yang tinggi. Kejahatan ini mengakibatkan tuntutan hukuman yang berat terhadap pelaku. Di sisi lain, latar belakang pelaku, khususnya

usia, dapat memengaruhi pertimbangan hukuman, bahkan memungkinkan hukuman tersebut diganti dengan pembinaan atau rehabilitasi perilaku. Tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, terutama bagi orang tua, mengingat anak adalah aset paling berharga yang harus dijaga untuk masa depan bangsa. Namun, apabila terjadi kesalahan dalam mendidik atau pergaulan, anak bisa terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang merusak dirinya sendiri. Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak belakangan ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama di kota Makassar.

Dari hasil wawancara dengan Kanit IDIK VI Sasreskrim Polrestabes Makassar Bapak AKP Ismail SH beberapa modus kejahatan seksual oleh anak sebagaimana tersebut :

- a. Hubungan seksual pertama kali terjadi karena bujukan/ rayuan teman sebayanya sehingga timbul niat untuk mencoba. Kemudian menjadi suatu kebiasaan guna mencari kesenangan semata.
- b. Bahwa hubungan seksual itu sebagai suatu kebutuhan pokok untuk menambah penghasilan sehari-hari dan mengenai kebebasan hubungan seksual tidak asing lagi.
- c. Mengenai hubungan seksual adalah langka awal atau sebagai dasar utama utama untuk menuju ke jenjang perkawinan yang saatnya nanti datang dan akan di alami.

Kejahatan seksual oleh anak sangat marak terjadi pada lingkungan-lingkungan yang padat penduduk, dimana pendidikan seks pada usia anak sangat minim diprogramkan pada daerah-daerah tersebut , dengan modus yang berbagi macam anak biasanya melakukannya bersama dengan teman-teman sebayanya , berkelompok . Hal itu sungguh sangat memprihatinkan dengan keadaan yang terus menerus seperti itu berdampak bukan hanya pada fisiknya bahkan pada mental anak tersebut , peran orang tua sangat perlu dalam hal ini karena perkembangan anak sangat di pengaruhi oleh didikan orng tuanya serta pergaulan yang perlu di perhatikan sejak usia anak.

## SIMPULAN

1. Fungsi POLRI dalam menaggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polrestabes Makassar adalah memberikan penyuluhan dan pengarahan-pengarahan, pembinaan langsung kepada masyarakat yang sifat positif dan bermanfaat, yang ditujukan bagi para anak. Walaupun polisi dalam menangani masalah kejahatan tersebut masih menemui hambatan-hambatan misalnya kurangnya laporan dari pihak yang bersangkutan karena hal itu untuk menjaga nama baik keluarga maupun dirinya sendiri, kurangnya alat bukti yang akhirnya pihak kepolisian bekum dapat menyelesaikan secara tuntas mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Tetapi aparat kepolisian sendiri masih terus melakukan pantauan di tiap-tiap

daerah yang dianggap rawan dan mengadakan operasi untuk memperoleh laporan secara langsung dari tempat kejadian tersebut sehingga dapat mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, karena sedikit banyak kepolisian bisa memperoleh laporan secara langsung sebagai barang bukti mengenai kejahatan seksual.

2. Faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual oleh anak berasal dari beberapa faktor yakni faktor hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas, dan kebudayaan. Yang dimana faktor yang berasal dari faktor masyarakat paling banyak berpengaruh dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual oleh anak karena kesadaran hukum di masyarakat masih kurang.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Boyke Dian Nugraha. 2003. *Pendidikan seks untuk anak dalam islam*. Jakarta : Pustaka Zahra.
- Chazawi Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- Didi Junaedi. 2016. *Penyimpangan seksual yang dilarang al-quran*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi anak*. Palmerah Barat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah Andi. 2016. *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta : Medpress Digital
- Jimly Asshiddiqie, & Rasyid Daud. 2003. *Membumikan hukum pidana islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Sardonoharjo, ngaglik, Sleman, Jakarta : CV Budi Utama.
- Mark Yantzi. 2009. *Kekerasan seksual & pemulihan*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Muntaha. 2018. *Kapita selekta perkembangan hukum pidana di indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nur Fadhilah, & Zul Khaidir. (2017). *Kriminologi esensi dan perspektif arus utama*. Krapyok Kulon, Daerah Istimewa Yogyakarta: Trusmedia Grafika.

Siska Lis Sulistiani.2016. *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia*. Margahayu Permai, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Sutrisno. 2016. *Sosiologi kepolisian relasi kuasa polisi dengan organisasi masyarakat sipil pasca orde baru*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.